



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 32/Pid.B/2016/PN Tbk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : **MUHAMAD RIZKY Als SAHRIL Bin BUL HASAN**;-----
Tempat lahir : Bandung;-----
Umur/Tgl lahir : 45 Tahun / 08 April 1970;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Jl. Taman Raya Tahap IV Blok NQ No. 4, RT.004 RW. 042, Kel. Belian, Kec. Batam, Kota Batam;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
Pendidikan : SLTP (Tamat);-----

-----Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Desember 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/109/XII/2015/Reskrim tanggal 01 Desember 2015;-----

-----Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara , oleh: -----

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2016;-----
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 09 Mei 2016;-----

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diingatkan akan haknya dan ia menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri;-----

-----**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT**;-----

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 32/Pen.Pid/2016/PN Tbk tanggal 10 Pebruari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

-----Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pen.Pid/2016/PN Tbk tanggal 11 Pebruari 2016 tentang penetapan hari dan tanggal sidang;-----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya;-----

-----Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;-----

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

-----Telah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana** yang diajukan oleh **Penuntut Umum** pada persidangan tanggal 15 Maret 2016, yang pada pokoknya menuntut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Rizky als Sahril Bin Bul Hasan terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "**Turut Serta melakukan Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua, melanggar **pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa** Muhamad Rizky als Sahril Bin Bul Hasan dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Model GT- C3520 warna silver;-----
 2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Model GT- E1272 warna hitam;-----
 3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Model GT – E 1205Y warna hitam;-----
 4. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Does warna putih;-----
 5. 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model 100 Type RH-130 warna biru;-----
 6. 1 (satu) unit handphone merk Motorola warna hitam;-----
 7. 3 (tiga) buah kartu ATM Bank BNI;-----
 8. 2 (dua) buah kartu ATM Bank MANDIRI;-----
 9. 2 (dua) buah kartu ATM Bank BII;-----
 10. 1 (satu) buah kartu ATM Bank DANAMON;-----
 11. 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI;-----

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 3 (tiga) buah kartu operator call centre;-----
13. 4 (empat) helai tali;-----
14. 3 (tiga) kotak korek api yang berisikan batang korek api;-----
15. 1 (satu) buah tang;-----
16. 1 (satu) buah pisau karter;-----
17. 1 (satu) bauh topi merk kardinal warna hitam;-----
18. 11 (sebelas) lembar stiker call center Bank NAGARI;-----
19. 6 (enam) lembar Stiker call center Bank PERMATA;-----
20. 12 (dua belas) lembar Stiker call center Bank BNI;-----
21. 15 (lima belas) lembar Stiker call center Bank BII;-----
22. 8 (delapan) lembar Stiker call center Bank SUMUT;-----
23. 12 (dua belas) lembar stiker call center Bank Mandiri;-----
24. 5 (lima) lembar Stiker call center Bank CIB NIAGA;-----
25. 11 (sebelas) lembar Stiker call center Bank BJB;-----
26. 13 (tiga belas) lembar Stiker call center Bank BCA;-----
27. 24 (dua puluh empat) lembar Stiker call center Bank BRI;-----
28. 1 (satu) buah Bet Pengenal Pers Skala Pri Ritas;-----
29. 1 (satu) buah tas samping merk Papilion warna coklat;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

30. Uang tunai sebesar Rp. 8.915.000,- (delapan juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);-----

Dikembalikan kepada saksi Titi Purwanti als titik Binti Marjono;-----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

-----Telah mendengar **Pembelaan dari Terdakwa** yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 15 Maret 2016, yang pada pokoknya: Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;-----

-----Telah mendengar **Replik Penuntut Umum** secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa dalam **Duplik**-nya secara lisan pula, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan Nomor.Reg.Perkara: PDM-03/TBK/Epp.2/01/2016 tertanggal 01 Januari 2016**, adalah sebagai berikut:-----

Pertama :-----

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa **Muhamad Rizky als Sahril Bin Bul Hasan** bersama-sama dengan Sdr. **Andru Yanto als yanto bin nurdin KM (meninggal dunia)** pada hari Senin tanggal 30 November 2015 sekira pukul 07.15 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2015 bertempat di mesin ATM Bank BRI Pelabuhan Tanjung Balai Karimun Kec Karimun Kab Karimun atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu., Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, pada tanggal 29 November 2015 sekitar jam 10.30 wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr. **Andru** di daerah jodoh kota Batam dan kemudian Terdakwa dengan Sdr. **Andru** berniat untuk melakukan tindak pidana pencurian di mesin ATM selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. **Andru** ke Tanjung Balai Karimun untuk melihat mesin ATM yang bisa di kerjakan, pada pukul 13.30 wib Terdakwa dan Sdr. **Andru** berangkat ke Tanjung Balai Karimun dan sesampainya di pelabuhan Tanjung Balai Karimun sekitar pukul 15.00 wib, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. **Andru** langsung menginap di hotel Tanjung Balai Karimun, pada pukul 17.00 wib Terdakwa dan Sdr. **Andru** keluar hotel untuk pergi makan dan melihat-lihat mesin ATM yang bisa dikerjakan dan pada saat itu Terdakwa dan Sdr. **Andru** melihat mesin ATM BRI di sekitar pelabuhan Tg Balai Karimun dan merencanakan sesuatu terhadap mesin ATM BRI tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. **Andru** kembali ke hotel untuk beristirahat, dan keesokan harinya pada hari Senin tanggal 30 November 2015 sekitar pukul 06.00 wib Terdakwa dan Sdr. **Andru** langsung menuju mesin ATM Bank BRI yang berada dipelabuhan Tg Balai Karimun untuk di kerjakan oleh Terdakwa dan Sdr. **Andru** setelah tiba di mesin ATM BRI, Sdr. **Andru** langsung masuk ke ruang mesin ATM BRI dan memasukkan potongan kayu korek api kedalam lubang kartu ATM dengan menggunakan gergaji besi kecil dan menempelkan stiker teknisi Bank BRI di sekitar mesin ATM tersebut yang sudah tertulis nomor telepon Sdr. **Andru** sedangkan Terdakwa berjaga-jaga di luar mesin ATM BRI yang Sdr. **Andru** kerjakan untuk memantau situasi diluar mesin ATM BRI dan setelah itu Sdr. **Andru** keluar dari mesin ATM sedangkan Terdakwa berada disekitar mesin ATM BRI untuk memantau calon korban yang akan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke ATM BRI, setelah melihat **saksi korban Titi Purwanti** masuk ke dalam ATM BRI untuk melakukan transaksi di mesin ATM dan Terdakwa langsung mendekati ATM BRI berpura-pura ikut mengantri di depan mesin ATM BRI, tidak lama kemudian saksi keluar dari ruang ATM BRI, ketika saksi berada diluar bertemu dengan Terdakwa yang belum saksi kenal dan langsung menanyakan kepada saksi “ada apa dek” lalu saksi jawab “tidak bisa ATMnya tersangkut” lalu Terdakwa menawarkan batuan kepada saksi untuk mengeluarkan ATM saksi yang tersangkut namun tidak berhasil dan Terdakwa mengatakan “ibu telepon aja disitu ada nomor handphone teknisi Bank BRI” kemudian saksi langsung menghubungi nomor handphone teknisi Bank BRI yang tertera di mesin ATM BRI dan ada jawaban dari Sdr. Andru dengan mengatakan “halo ada yang bisa saya bantu” lalu saksi mengatakan “ATM saya tertelan ga bisa keluar, ini dengan siapa” dan Sdr. Andru menjawab “ini dengan pimpinan BRI” dan saksi menanyakan “dengan siapa saya bicara” dan Sdr. Andru menjawab “dengan Muhammad Yusuf SE supaya uang ibu ga hilang biar saya blokir secara otomatis dari sini, ibu ikuti aja saran saya” dengan percakapan melalui handphone tersebut saksi menurut petunjuk dari Sdr. Andru dan mengarahkan saksi menekan tombol-tombol yang berada di mesin ATM untuk mengeluarkan ATM milik saksi yang dimana Sdr. Andru mengatakan “baik ibu, kami akan bantu mengeluarkan secara otomatis silahkan ibu ikuti instruksi dari saya. Tekan tombol dibawah angka 9 (sembilan), kemudian tekan lagi tombol dibawah angka 7 (tujuh), selanjutnya untuk mengeluarkan kartu ibu silahkan tekan 6 (enam) angka Nomor Pin ibu sekalian di eja, setelah itu tekan cancel maka kartu akan keluar secara otomatis” kemudian saksi menjawab “belum bisa keluar pak” dan Sdr. Andru mengatakan “ mungkin ada kesalahan pada mesin ATM kami silahkan ibu langsung datang ke Bank tapi sebelumnya kita blokir dulu ATM ibu, apakah ibu ingat saldo terakhir” di jawab oleh saksi “sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)” kemudian Sdr. Andru mengatakan kepada saksi “jangan kasih tau siapa-siapa ya bu” sedangkan Terdakwa berada diluar mesin ATM dan memantau dari luar, tak lama kemudian saksi keluar dari ruang ATM BRI tersebut dan pergi, setelah saksi sudah menjauh dari ATM BRI tersebut Terdakwa masuk kedalam mesin ATM dan mengeluarkan ATM milik saksi yang tersangkut dengan menggunakan gergaji besi kecil dan setelah ATM saksi keluar dari mesin ATM Terdakwa mengambilnya dan setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andru langsung pergi naik angkot ke ATM Bank BRI yang berada di daerah pasar Sri Tanjung Balai Karimun selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Andru Anto melakukan pengambilan uang secara tunai milik saksi dengan menggunakan ATM saksi Titi Purwanti sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Sdr. **Andru** mentransfer sisa uang yang berada di ATM saksi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening Sdr. **Andru** dengan rincian sebagai berikut Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening mandiri dan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BRI, setelah uang di dalam ATM milik saksi telah habis Terdakwa beserta dengan Sdr. **Andru** membuang ATM dan bukti slip pengiriman dan pengambilan uang milik saksi di dalam angkot yang Terdakwa dan Sdr. **Andru** naiki dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr. **Andru** menarik uang yang telah di transfer ke rekening milik Sdr. **Andru** di mesin ATM mandiri dan ATM BRI yang berada di samping mini market asli mart dan setelah uang tersebut berhasil diambil oleh Sdr. **Andru** dengan menggunakan ATM miliknya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan langsung membung ATM miliknya dalam perjalanan menuju hotel aston di Tanjung Balai Karimun dan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. **Andru** setibanya di sana Terdakwa dan Sdr. **Andru** memesan kamar, dan didalam kamar Terdakwa dan Sdr. **Andru** membagi dua uang tersebut sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) per orang sedangkan sisanya di gunakan untuk biaya hotel dan makan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. **Andru**, pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 sekitar pukul 10.00 wib anggota kepolisian Resort Karimun yaitu Bripka Rizky Yudianto bersama-sama dengan Bripka Hamdan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. **Andru** di pelabuhan Tanjung. Balai Karimun yang hendak ingin pergi ke Batam;-----
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Andru Yanto, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;-----

Atau

Kedua :-----

-----Bahwa Terdakwa **Muhamad Rizky als Sahril Bin Bul Hasan** bersama-sama dengan Sdr. **Andru Yanto als yanto bin nurdin KM (alm)** pada hari Senin tanggal 30 November 2015 sekira pukul 07.15 WIB atau setidaknya

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dalam bulan November 2015 bertempat di mesin ATM Bank BRI Pelabuhan Taman Bunga Kec Karimun Kab Karimun atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi atau maupun menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, pada tanggal 29 November 2015 sekitar jam 10.30 wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr. **Andru** di daerah jodoh kota batam dan kemudian Terdakwa dengan Sdr. **Andru** berniat untuk melakukan tindak pidana penipuan di mesin ATM selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. **Andru** ke Tanjung Balai Karimun untuk melihat mesin ATM yang bisa di kerjakan, pada pukul 13.30 wib Terdakwa dan Sdr. **Andru** berangkat ke Tanjung Balai Karimun dan sesampainya di pelabuhan Tanjung Balai Karimun sekitar pukul 15.00 wib, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. **Andru** langsung menginap di hotel Tanjung Balai Karimun, pada pukul 17.00 wib Terdakwa dan Sdr. **Andru** keluar hotel untuk pergi makan dan melihat-lihat mesin ATM yang bisa dikerjakan dan pada saat itu Terdakwa dan Sdr. **Andru** melihat mesin ATM BRI di sekitar pelabuhan Tanjung Balai Karimun dan merencanakan sesuatu terhadap mesin ATM BRI tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. **Andru** kembali ke hotel untuk beristirahat, dan keesokan harinya pada hari senin tanggal 30 November 2015 sekitar pukul 06.00 wib Terdakwa dan Sdr. **Andru** langsung menuju mesin ATM Bank BRI yang berada dipelabuhan Tg Balai Karimun untuk di kerjakan oleh Terdakwa dan Sdr. **Andru** setelah tiba di mesin ATM BRI, Sdr. **Andru** langsung masuk ke ruang mesin ATM BRI dan memasukkan potongan kayu korek api kedalam lubang kartu ATM dengan menggunakan gergaji besi kecil dan menempelkan stiker teknisi Bank BRI di sekitar mesin ATM tersebut yang sudah tertulis nomor telepon Sdr. **Andru** sedangkan Terdakwa berjaga-jaga di luar mesin ATM BRI yang Sdr. **Andru** kerjakan untuk memantau situasi diluar mesin ATM Bri dan setelah itu Sdr. **Andru** keluar dari mesin ATM sedangkan Terdakwa berada disekitar mesin ATM BRI untuk memantau calon korban yang akan masuk ke ATM Bri, setelah melihat **saksi korban Titi Purwanti**

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam ATM BRI untuk melakukan transaksi di mesin ATM dan Terdakwa langsung mendekati ATM BRI berpura-pura ikut mengantri didepan mesin ATM BRI, tidak lama kemudian saksi keluar dari ruang ATM BRI, ketika saksi berada diluar bertemu dengan Terdakwa yang belum saksi kenal dan langsung menanyakan kepada saksi "ada apa dek" lalu saksi jawab "tidak bisa ATMnya tersangkut" lalu Terdakwa menawarkan batuan kepada saksi untuk mengeluarkan ATM saksi yang tersangkut namun tidak berhasil dan Terdakwa mengatakan "ibu telepon aja disitu ada nomor handphone teknisi Bank BRI" kemudian saksi langsung menghubungi nomor handphone teknisi Bank BRI yang tertera di mesin ATM BRI dan ada jawaban dari Sdr. Andru dengan mengatakan "halo ada yang bisa saya batu" lalu saksi mengatakan "ATM saya tertelan ga bisa keluar, ini dengan siapa" dan Sdr. Andru menjawab "ini dengan pimpinan BR" dan saksi menanyakan "dengan siapa saya bicara" dan Sdr. Andru menjawab "dengan Muhammad Yusuf SE supaya uang ibu ga hilang biar saya blokir secara otomatis dari sini, ibu ikuti aja saran saya" dengan percakapan melalui handpone tersebut saksi menuruti petunjuk dari Sdr. Andru dan mengarahkan saksi menekan tombol-tombol yang berada di mesin ATM untuk mengeluarkan ATM milik saksi yang diamankan Sdr. Andru mengatakan "baik ibu, kami akan bantu mengeluarkan secara otomatis silahkan ibu ikuti intruksi dari saya. Tekan tombol dibawah angka 9 (sembilan), kemudian tekan lagi tombol dibawah angka 7 (tujuh), selanjutnya untuk mengeluarkan kartu ibu silahkan tekan 6 (enam) angka Nomor Pin ibu sekalian di eja, setelah itu tekan cancel maka kartu akan keluar secara otomatis" kemudian saksi menjawab "belum bisa keluar pak" dan Sdr. Andru mengatakan "mungkin ada kesalahan pada mesin ATM kami silahkan ibu langsung datang ke Bank tapi sebelumnya kita blokir dulu ATM ibu, apakah ibu ingat saldo terakhir" di jawab oleh saksi "sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)" kemudian sdr Andru mengatakan kepada saksi "jangan kasih tau siapa-siapa ya bu" sedangkan Terdakwa berada diluar mesin ATM dan memantau dari luar, tak lama kemudian saksi keluar dari ruang ATM Bri tersebut dan pergi, setelah saksi sudah menjauh dari ATM Bri tersebut Terdakwa masuk kedalam mesin ATM dan mengeluarkan ATM milik saksi yang tersangkut dengan menggunakan gergaji besi kecil dan setelah ATM saksi keluar dari mesin ATM Terdakwa mengambilnya dan setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. **Andru** langsung pergi naik angkot ke ATM Bank BRI

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di daerah pasar Sri Tg Balai Karimun selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Andru Anto melakukan pengambilan uang secara tunai milik saksi dengan menggunakan ATM saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Sdr. **Andru** mentransfer sisa uang yang berada di ATM saksi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening Sdr. **Andru** dengan rincian sebagai berikut Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening mandiri dan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening bri, setelah uang di dalam ATM milik saksi telah habis Terdakwa beserta dengan Sdr. **Andru** membuang ATM dan bukti slip pengiriman dan pengambilan uang milik saksi di dalam angkot yang Terdakwa dan Sdr. **Andru** naiki dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr. **Andru** menarik uang yang telah di transfer ke rekening milik Sdr. **Andru** di mesin ATM mandiri dan ATM bri yang berada di samping mini market asli mart dan setelah uang tersebut berhasil diambil oleh Sdr. **Andru** dengan menggunakan ATM miliknya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan langsung membung ATM miliknya dalam perjalanan menuju hotel aston di Tg Balai Karimun dan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. **Andru** setibanya di sana Terdakwa dan Sdr. **Andru** memesan kamar, dan didalam kamar Terdakwa dan Sdr. **Andru** membagi dua uang tersebut sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) per orang sedangkan sisanya di gunakan untuk biaya hotel dan makan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. **Andru**, pada hari selasa tanggal 01 Desember 2015 sekitar pukul 10.00 wib anggota kepolisian Resort Karimun yaitu Bripka Rizky Yudianto bersama-sama dengan Bripka Hamdan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. **Andru** di pelabuhan Tg. Balai Karimun yang hendak ingin pergi ke Batam.-----

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Andru Yanto, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa **menerangkan** sudah mengerti akan maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, maka Penuntut Umum mengajukan **2 (Dua) orang saksi**, yang memberikan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. Saksi TITI PURWANTI Als TITIK Binti MARJONO: -----

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 30 November 2015 sekira jam 07.15 wib saksi ke ATM (Anjungan Tunai Mandiri) milik Bank BRI di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun kab karimun, untuk melakukan transaksi penarikan uang tunai di mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) tersebut;-----
- Bahwa kemudian saksi masuk kedalam ruangan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI tersebut, pada saat saksi berada didalam ruangan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) untuk melakukan transaksi penarikan uang tunai lalu saksi memasukan kartu ATM saksi kedalam mesin ATM namun saat saksi memasukan nomor PIN milik saksi di layar ATM tidak terlihat adanya menu pilihan untuk melakukan penarikan dilayar ATM sehingga saksi langsung menekan tombol cancel untuk membatalkan transaksi setelah saksi menekan tombol cancel namun kartu ATM milik saksi tidak keluar dari mesin ATM;-----
- Bahwa setelah mengetahui kartu ATM milik saksi tidak keluar dari dalam mesin ATM dan menyangkut didalam mesin ATM, kemudian saksi keluar dari dalam ruangan ATM dan bertemu dengan Terdakwa, yang pada saat itu Terdakwa sedang berdiri didepan pintu ATM seperti sedang mengantri untuk bertransaksi dan langsung menanyakan kepada saksi "ada apa bu" dan di jawab oleh saksi "ATM tidak dapat keluar", saat itu saksi bersama-sama dengan Terdakwa masuk kedalam ruangan ATM yang kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk menelpon nomor telfon yang ada tertempel di mesin ATM tersebut;-----
- Bahwa setelah itu lalu saksi menelpon ke nomor telfon yang ada tertempel di mesin ATM sesuai saran dari Terdakwa dan terjadi percakapan antara saksi dan orang yang saksi Telfon tersebut mengatakan "halo ada yang bisa saya bantu" lalu saksi menjawab "ATM saya tertelan tidak dapat keluar, ini dengan siapa" dan orang tersebut menjawab "ini dengan pimpinan bri" lalu saksi menanyakan "dengan siapa saya bicara?" dan orang tersebut menjawab "dengan Muhammad yusuf SE supaya uang ibu ga hilang biar saya blokir secara otomatis dari sini, ibu ikuti aja saran saya" dan melalui percakapan melalui telfon saksi mengikuti arahan dari orang tersebut, "dibawah angka 9 ada tombol ibu tekan itu, ibu bacakan nomor pin nya, kemudian

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah angka 7 ada tombol tekan itu, dan saldo ibu berapa dan dijawab oleh saksi Rp. 25.000.000,- kemudian ibu tekan cancel, namun setelah saksi menekan cancel kartu tidak juga keluar, dan orang tersebut mengatakan “jangan kasih tau siapa-siapa ya bu”, yang kemudian saksi keluar dari ATM tersebut dan kembali bekerja;-----

- Bahwa dalam perjalanan menuju ke tempat kerja saksi, saksi merasa curiga yang kemudian saksi menghubungi orang rumah saksi untuk mengambil buku tabungan Bank BRI milik saksi, dengan maksud untuk memblokir Kartu ATM milik saksi di Bank BRI unit meral kec meral kab karimun dan Pada saat saksi ingin memblokir Kartu ATM milik saksi di Bank BRI unit meral dengan menggunakan buku tabungan dan menurut pegawai bank BRI unit meral telah ada transaksi pengambilan Tunai dan transfer ke nomor rekening lain Melalui ATM yang seluruhnya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga uang saksi yang tersisa dalam tabungan milik saksi sebesar Rp. 729.831 (tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) sedangkan saksi tidak ada melakukan penarikan uang tunai dan transfer melalui ATM;-----
 - Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;--
 - Bahwa setelah dikantor polisi dan Terdakwa ditangkap, baru saksi mengetahui Para Terdakwa telah melakukan menyumbat tempat kartu ATM pada mesin ATM sehingga kartu yang ada dalam mesin ATM tidak dapat keluar dan para Terdakwa juga menempelkan nomor telpon pelaku seolah-olah nomor tersebut merupakan nomor Customer Service yang dapat dihubungi apabila kartu tidak dapat atau mesin ATM bermasalah;-----
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);-----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya; -----

2. Saksi HAMDAN;-----

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 30 November 2015 sekira jam 07.15 wib saksi mendapatkan laporan dari saksi Titi Purwanti yang melaporkan telah kehilangan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari dalam tabungan milik saksi Titi Purwanti pada hari ATM (Anjungan Tunai Mandiri) milik Bank BRI di Pelabuhan Tanjung

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Karimun kab karimun pada saat hendak melakukan transaksi penarikan uang tunai di mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) tersebut:-

- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut, kemudian saksi bersama dengan saksi Rizky Yudianto melakukan penyidikan dengan melihat rekaman CCTV yang terdapat di dalam Mesin Atm, terekam cctv Terdakwa dan sdr. Andru sedang melakukan penarikan uang tunai di mesin Atm tersebut dan pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 sekira pukul 10.00 wib, saksi mendapatkan informasi Terdakwa dan sdr. Andru Yanto berada di Pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun;-----
- Bahwa selanjutnya saksi dan sdr. Risky Yudianto menuju ke Pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Andru Yanto;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan sdr. Andru yanto telah mengambil uang tabungan milik saksi Titi Purwanti dengan cara mengganjal lubang tempat masuk kartu ATM pada mesin ATM dengan menggunakan batang korek api sehingga kartu yang masuk kedalam mesin ATM tidak dapat keluar lagi dan menyangkut didalam mesin ATM yang kemudian Terdakwa bertugas untuk mengarahkan korban Titi Purwanti untuk menghubungi nomor telpon yang tertera pada mesin ATM yang sebelumnya Terdakwa dan sdr. Andru telah mengganti nomor telpon tersebut dengan nomor telfon milik sdr. Andru Yanto yang kemudian pada hari senin tanggal 30 November 2015 sekira jam 07.15 wib pada saat saksi Titi Purwanti hendak mengambil uang di mesin ATM ATM (Anjungan Tunai Mandiri) milik Bank BRI di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun kab karimun pada saat hendak melakukan transaksi penarikan uang tunai di mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) tersebut saksi Titi tidak dapat mengambil uangnya dan kartu Atm milik saksi Titi Purwanti tidak dapat keluar dari dalam mesin ATM yang kemudian Terdakwa menyuruh saksi Titi Purwanti untuk menelpon nomor yang tertera di mesin Atm dan yang menerima telf dari saksi Titi Purwanti adalah sdr. Andru Yanto;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Andru ditemukan barang bukti berupa : Stiker call center dari berbagai bank, Sim card, Atm dari berbagai bank, korek api, dan uang tunai yang kemudian Terdakwa dan sdr. Andru Yanto dibawa ke kantor Polisi Polres Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Andru yanto telah meninggal dunia di Polres Karimun pada saat dilakukan pemeriksaan di Polres karimun;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (**ade charge**); -----

-----Menimbang, bahwa **Terdakwa MUHAMMAD RIZKY Als SAHRIL Bin BUL HASAN** dipersidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 29 November 2015 sekira jam 10.30 wib, Terdakwa bertemu dengan sdr. Andru Yanto di daerah jodoh Kota Batam, yang kemudian sdr andru Yanto mengajak Terdakwa untuk pergi ke Tanjung Balai Karimun untuk mengerjakan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) di Tanjung Balai Karimun dan pada pukul 13.30 wib Terdakwa dan sdr andru Yanto berangkat dari Batam menuju ke Tanjung Balai Karimun dengan menggunakan kapal;-----
- Bahwa setiba Terdakwa dan sdr. Andru Yanto di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun sekira pukul 15.00 wib lalu Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Andru Yanto menginap di hotel Tanjung Balai Karimun, sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa bersama sdr. Andru Yanto keluar dari hotel untuk membeli makan dan sambil melihat-lihat hal yang dapat dikerjakan, yang kemudian Terdakwa dan sdr. Andru Yanto melihat mesin ATM BRI di pelabuhan Tanjung Balai Karimun;-----
- Bahwa keesokan harinya pada hari senin tanggal 30 November 2015 pukul 06.00 wib Terdakwa dan sdr. Andru Yanto menuju ke mesin ATM BRI di pelabuhan Tanjung Balai Karimun tersebut untuk dikerjakan, yang kemudian sdr. Andru Yanto masuk kedalam ruangan ATM dan Terdakwa berada di luar ruangan ATM untuk berjaga-jaga dan berpura-pura seolah-olah ikut mengantri di mesin atm tersebut, setelah sdr Andru Yanto keluar dari ruangan ATM tersebut kemudian Terdakwa dan sdr. Andru Yanto menjauh dari mesin ATM dan melihat-lihat apakah ada korban yang ingin bertransaksi di mesin atm tersebut;-----
- Bahwa sekitar pukul 07.15 wib saksi Titi Purwanti masuk kedalam ruangan ATM BRI tersebut, lalu Terdakwa mendekati ATM dan seolah-olah ikut mengantri dan hendak bertransaksi sedangkan sdr. Andru Yanto melihat-lihat dari jauh, yang kemudian saksi Titi Purwanti keluar dari dalam

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan ATM dan pada saat saksi Titi Purwanti keluar dari ruangan ATM tersebut Terdakwa menanyakan kepada saksi Titi Purwanti "ada apa bu" dan di jawab oleh saksi Titi Purwanti "Atm saya tersangkut" lalu Terdakwa menunjukkan nomor telfon operator yang tertera di mesin ATM yang sebelumnya telah diganti dengan nomor telpon sdr. Andru Yanto dan Terdakwa menyuruh saksi Titi Purwanti untuk menelpon nomor tersebut;--

- Bahwa kemudian saksi Titi Purwanti menelpon nomor operator yang tertera di mesin ATM tersebut untuk menelpon operator yang tertera pada mesin atm, yang diterima oleh sdr. Andru Yanto yang mengaku sebagai pimpinan Bank BRI dan Terdakwa menjauh dari Mesin ATM tersebut untuk memantau dari kejauhan, dan saat saksi Titi Purwanti keluar dari mesin atm dan pergi meninggalkan mesin ATM BRI tersebut lalu Terdakwa dan sdr. Andru Yanto mendekati atm tersebut dan masuk kedalam ruangan ATM BRI tersebut untuk mengeluarkan kartu ATM milik saksi Titi Purwanti yang tersangkut di mesin ATM dengan menggunakan gergaji besi kecil yang di sodok melalui celah tempat masuknya kartu atm, sehingga kartu ATM milik saksi Titi Purwanti keluar dari dalam mesin ATM;-----
- Bahwa setelah ATM milik saksi Titi Purwanti keluar dan berhasil Terdakwa dapat kemudian Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Andru Yanto pergi meninggalkan ATM BRI tersebut dengan menggunakan kendaraan umum menuju ke Asri Mart dan setiba Terdakwa dan sdr. Andru Yanto di Asri Mart lalu Terdakwa dan sdr Andru Yanto langsung menuju ke mesin ATM dan melakukan transaksi dengan menggunakan kartu ATM milik saksi Titi Purwanti;-----
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Andru Yanto menarik uang tunai dari tabungan milik saksi Purwanti sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) dan mentranfer ke rekening milik sdr Andru Yanto sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-----
- Bahwa setelah melakukan transaksi Terdakwa dan sdr andru pergi ke hotel Aston Tanjung Balai Karimun dan di pertengahan jalan sdr. Andru yanto membuang kartu ATM milik titi dan struk transaksi tersebut;-----
- Bahwa sebelum sampai di hotel Aston sdr Andru Yanto memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.5000.000,- untuk membayar sewa hotel dan keperluan Terdakwa dan sdr Andru Yanto di hotel, keesokan harinya Terdakwa dan sdr Andru Yanto menuju pelabuhan Tanjung Balai Karimun untuk pergi kebatan dengan menggunakan kapal namun sebelum

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan sdr Andru Yanto berangkat ke batam telah tertangkap oleh Anggota Polisi dari Polres Karimun yang kemudian Terdakwa dan sdr. Andru Yanto di bawa ke Kantor Polisi Polres Karimun untuk diproses lebih lanjut;-----

- Bahwa Terdakwa mengikuti tindak pidana tersebut bersama-sama dengan sdr andru dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar hutang-hutang Terddakwa;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;-----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan **Penuntut Umum** telah mengajukan

BARANG BUKTI berupa: -----

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Model GT- C3520 warna silver;----
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Model GT- E1272 warna hitam;----
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Model GT-E 1205Y warna hitam;--
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Does warna putih;-----
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model 100 Type RH-130 warna biru;--
- 1 (satu) unit handphone merk Motorola warna hitam;-----
- 3 (tiga) buah kartu ATM Bank BNI;-----
- 2 (dua) buah kartu ATM Bank MANDIRI;-----
- 2 (dua) buah kartu ATM Bank BII;-----
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank DANAMON;-----
- 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI;-----
- 3 (tiga) buah kartu operator call centre;-----
- 4 (empat) helai tali;-----
- 3 (tiga) kotak korek api yang berisikan batang korek api;-----
- 1 (satu) bauh tang;-----
- 1 (satu) buah pisau karter;-----
- 1 (satu) bauh topi merk kardinal warna hitam;-----
- 11 (sebelas) lembar stiker call center Bank NAGARI;-----
- 6 (enam) lembar Stiker call center Bank PERMATA;-----
- 12 (dua belas) lembar Stiker call center Bank BNI;-----
- 15 (lima belas) lembar Stiker call center Bank BII;-----
- 8 (delapan) lembar Stiker call center Bank SUMUT;-----
- 12 (dua belas) lembar stiker call center Bank Mandiri;-----
- 5 (lima) lembar Stiker call center Bank CINB NIAGA;-----

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) lembar Stiker call center Bank BJB;-----
- 13 (tiga belas) lembar Stiker call center Bank BCA;-----
- 24 (dua puluh empat) lembar Stiker call center Bank BRI;-----
- 1 (satu) buah Bet Pengenal Pers Skala Pri Ritas;-----
- 1 (satu) buah tas samping merk Papilion warna coklat;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 8.915.000,- (delapan juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, dimana Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima **sebagai barang bukti dalam perkara a quo**;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh **FAKTA-FAKTA** sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 29 November 2015 sekira jam 10.30 wib, Terdakwa bertemu dengan sdr. Andru Yanto di daerah jodoh Kota Batam, yang kemudian sdr Andru Yanto mengajak Terdakwa untuk pergi ke Tanjung Balai Karimun untuk mengerjakan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) di Tanjung Balai Karimun dan pada pukul 13.30 wib Terdakwa dan sdr andru Yanto berangkat dari Batam menuju ke Tanjung Balai Karimun dengan menggunakan kapal;-----
- Bahwa setiba Terdakwa dan sdr. Andru Yanto di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Andru Yanto menginap di hotel Tanjung Balai Karimun, sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa bersama sdr. Andru Yanto keluar dari hotel untuk membeli makan dan sambil melihat-lihat hal yang dapat dikerjakan, yang kemudian Terdakwa dan sdr. Andru Yanto melihat mesin ATM BRI di pelabuhan Tanjung Balai Karimun;-----

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari senin tanggal 30 November 2015 pukul 06.00 wib Terdakwa dan sdr. Andru Yanto menuju ke mesin ATM BRI di pelabuhan Tanjung Balai Karimun tersebut untuk dikerjakan, yang kemudian sdr. Andru Yanto masuk kedalam ruangan ATM dan Terdakwa berada di luar ruangan ATM untuk berjaga-jaga dan berpura-pura seolah-olah ikut mengantri di mesin atm tersebut, setelah sdr Andru Yanto keluar dari ruangan ATM tersebut kemudian Terdakwa dan sdr. Andru Yanto menjauh dari mesin ATM dan melihat-lihat apakah ada korban yang ingin bertransaksi di mesin atm tersebut;-----
- Bahwa sekira pukul 07.15 wib saksi Titi Purwanti masuk kedalam ruangan Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) milik Bank BRI di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun kab karimun, untuk melakukan transaksi penarikan uang tunai di mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) tersebut dan pada saat saksi Titi Purwanti berada didalam ruangan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) untuk melakukan transaksi penarikan uang tunai lalu Terdakwa mendekati ATM dan seolah-olah ikut mengantri dan hendak bertransaksi sedangkan sdr. Andru Yanto melihat-lihat dari jauh;-----
- Bahwa pada saat saksi Titi Purwanti memasukan kartu ATM milik saksi Titi Purwanti ke dalam mesin ATM, namun pada saat saksi Titi Purwanti memasukan nomor PIN milik saksi Titi Purwanti di layar ATM tidak terlihat adanya menu pilihan untuk melakukan penarikan sehingga saksi Titi Purwanti langsung menekan tombol cancel untuk membatalkan transaksi dan setelah saksi menekan tombol cancel namun kartu ATM milik saksi Titi Purwanti tidak keluar dari mesin ATM;-----
- Bahwa kemudian saksi Titi Purwanti keluar dari dalam ruangan ATM dan bertemu dengan Terdakwa, yang pada saat itu Terdakwa sedang berdiri didepan pintu ATM seperti sedang mengantri untuk bertransaksi dan langsung menanyakan kepada saksi Titi Purwanti “ada apa bu” dan di jawab oleh saksi Titi Purwanti “ATM tidak dapat keluar”, yang kemudian Terdakwa menyuruh saksi Titi Purwanti untuk menelpon nomor telfon Customer Service yang ada terempel di mesin ATM tersebut yang merupakan nomor telpon sdr. Andru Yanto yang sebelumnya telah ditempel oleh sdr. Andru Yanto;-----
- Bahwa kemudian saksi Titi Purwanti menelpon ke nomor telfon tersebut sesuai saran dari Terdakwa dan terjadi percakapan antara saksi Titi Purwanti dengan sdr. Andru Yanto dan sdr. Andru Yanto mengatakan “halo ada yang bisa saya bantu” lalu saksi Titi Purwanti menjawab “ATM

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya tertelan tidak dapat keluar, ini dengan siapa” dan sdr. Andru Yanto menjawab “ini dengan pimpinan BRI” lalu saksi Titi Purwanti menanyakan “dengan siapa saya bicara?” dan sdr. Andru Yanto menjawab “dengan Muhammad Yusuf SE supaya uang ibu ga hilang biar saya blokir secara otomatis dari sini, ibu ikuti aja saran saya” dan melalui percakapan melalui telfon tersebut saksi Titi Purwanti mengikuti arahan dari sdr. Andru Yanto, “dibawah angka 9 ada tombol ibu tekan itu, ibu bacakan nomor pin nya, kemudian dibawah angka 7 ada tombol tekan itu, dan saldo ibu berapa dan dijawab oleh saksi Rp. 25.000.000,- kemudian ibu tekan cancel, namun setelah saksi Titi Purwanti menekan cancel kartu tidak juga keluar, dan orang tersebut mengatakan “jangan kasih tau siapa-siapa ya bu”, yang kemudian saksi keluar dari ATM tersebut dan kembali bekerja;-----

- Bahwa setelah saksi Titi Purwanti meninggalkan mesin ATM tersebut lalu Terdakwa dan sdr. Andru Yanto masuk kedalam ruangan ATM BRI tersebut untuk mengeluarkan kartu ATM milik saksi Titi Purwanti yang tersangkut di mesin ATM dengan menggunakan gergaji besi kecil yang di sodok melalui celah tempat masuknya kartu atm, sehingga kartu ATM milik saksi Titi Purwanti keluar dari dalam mesin ATM dan setelah kartu ATM milik saksi Titi Purwanti keluar lalu Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Andru Yanto pergi meninggalkan ATM BRI tersebut dengan menggunakan kendaraan umum menuju ke Asri Mart dan Terdakwa dan sdr Andru Yanto langsung menuju ke mesin ATM yang ada didekat di Asri Mart dan melakukan transaksi menarik uang tunai dari tabungan milik saksi Purwanti sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) dan mentransfer ke rekening milik sdr Andru Yanto sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan menggunakan kartu ATM milik saksi Titi Purwanti;-----
- Bahwa setelah melakukan transaksi Terdakwa dan sdr andru pergi ke hotel Aston Tanjung Balai Karimun dan di pertengahan jalan sdr. Andru Yanto membuang kartu ATM milik saksi Titi Purwanti dan struk transaksi tersebut;-----
- Bahwa sebelum sampai di hotel Aston sdr Andru Yanto memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.5000.000,- untuk membayar sewa hotel dan keperluan Terdakwa dan sdr Andru Yanto di hotel, keesokan harinya Terdakwa dan sdr Andru Yanto menuju pelabuhan Tanjung Balai Karimun untuk pergi kebatam dengan menggunakan kapal namun sebelum Terdakwa dan sdr Andru Yanto berangkat ke batam telah tertangkap oleh Anggota Polisi dari Polres Karimun yang kemudian Terdakwa dan sdr.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andru Yanto di bawa ke Kantor Polisi Polres Karimun untuk diproses lebih lanjut;-----

- Bahwa Terdakwa mengikuti tindak pidana tersebut bersama-sama dengan sdr andru dikarnakan Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar hutang-hutang Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. -----

-----Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka **haruslah dibuktikan** apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan **Alternatif**, yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP atau kedua melanggar pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa diajukan oleh Jaksa penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis diberi kesempatan oleh undang-undang untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa menurut hemat majelis dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu sesuai dengan pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barang Siapa; -----
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat dan dengan karangan perkataan – perkataan bohong; -
3. Membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang. -----
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Ad. 1. Unsur Barang Siapa. -----

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**barang siapa**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2003, Hal. 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menegaskan kata **"barang siapa"** identik dengan terminologi kata **"setiap orang"** atau **"hij"** sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting (MvT)**;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kepolisian Resort Karimun, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan yaitu bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah **BENAR Terdakwa MUHAMMAD RIZKY Als SAHRIL Bin BUL HASAN**, sehingga tidak terjadi **error in persona**; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab **apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya**;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka **unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum**; -----

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat dan dengan karangan perkataan-perkataan bohong. -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” adalah tidak dapat dilepaskan dengan pengertian “Opzet” atas perbuatan yang sengaja dilakukan sehingga maksud dari pelaku harus ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang disengaja yaitu si pelaku harus benar-benar menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang artinya si pelaku harus menyadari bahwa ia tidak berhak atas keuntungan tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Nama Palsu**” adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk didalam penggunaan nama palsu. Dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain. Sedangkan “Keadaan Palsu” adalah pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya seseorang swasta mengaku anggota Polisi, atau mengaku petugas PLN;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Tipu muslihat**” adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat. Hal ini berarti **akal dan tipu muslihat** berarti suatu tipuan yang demikian liciknya sehingga orang-orang yang berpikiran normal dapat tertipu. Sedangkan “**Rangkaian kata-kata bohong**” adalah diisyaratkan, bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat; -----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat dari **DADING** (Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I, hal. 43, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989) tentang apa yang dimaksudkan dengan unsur “dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat dan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan karangan perkataan-perkataan bohong” ini merupakan alat pembujuk/penggerak yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk/menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang dan keempat alat penggerak/pembujuk ini dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara komulatif;

-----Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini **bersifat alternatif**, artinya apabila salah satu perbuatan telah terbukti dilakukan, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 30 Desember 2015 sekira pukul 07.15 wib saksi Titi Purwanti masuk kedalam ruangan Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) milik Bank BRI di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun kab karimun, untuk melakukan transaksi penarikan uang tunai di mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) tersebut dan pada saat saksi Titi Purwanti berada didalam ruangan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) untuk melakukan transaksi penarikan uang tunai yang kemudian saksi Titi Purwanti memasukan kartu ATM milik saksi Titi Purwanti ke dalam mesin ATM, namun pada saat saksi Titi Purwanti memasukan nomor PIN milik saksi Titi Purwanti di layar ATM tidak terlihat adanya menu pilihan untuk melakukan penarikan sehingga saksi Titi Purwanti langsung menekan tombol cancel untuk membatalkan transaksi dan setelah saksi menekan tombol cancel namun kartu ATM milik saksi Titi Purwanti tidak keluar dari mesin ATM;

-----Menimbang, bahwa setelah mengetahui kartu ATM milik saksi Titi Purwanti tidak keluar dari dalam mesin ATM lalu saksi Titi Purwanti keluar dari dalam ruangan ATM dan bertemu dengan Terdakwa yang seolah-olah ikut mengantri dan hendak bertransaksi, yang pada saat itu Terdakwa sedang berdiri didepan pintu ATM langsung menanyakan kepada saksi Titi Purwanti “ada apa bu” dan di jawab oleh saksi Titi Purwanti “ATM tidak dapat keluar”, yang kemudian Terdakwa menyuruh saksi Titi Purwanti untuk menelpon nomor telfon Customer Service yang ada tertempel di mesin ATM tersebut yang merupakan nomor telpon sdr. Andru Yanto yang sebelumnya telah ditempel oleh sdr. Andru Yanto;

-----Menimbang, bahwa kemudian saksi Titi Purwanti menelpon ke nomor telfon tersebut sesuai saran dari Terdakwa dan terjadi percakapan antara saksi Titi Purwanti dengan sdr. Andru Yanto dan sdr. Andru Yanto mengatakan “halo ada yang bisa saya bantu” lalu saksi Titi Purwanti

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “ATM saya tertelan tidak dapat keluar, ini dengan siapa” dan sdr. Andru Yanto menjawab “ini dengan pimpinan BRI” lalu saksi Titi Purwanti menanyakan “dengan siapa saya bicara?” dan sdr. Andru Yanto menjawab “dengan Muhammad yusuf SE supaya uang ibu ga hilang biar saya blokir secara otomatis dari sini, ibu ikuti aja saran saya” dan melalui percakapan melalui telfon tersebut saksi Titi Purwanti mengikuti arahan dari sdr. Andru Yanto, “dibawah angka 9 ada tombol ibu tekan itu, ibu bacakan nomor pin nya, kemudian dibawah angka 7 ada tombol tekan itu, dan saldo ibu berapa dan dijawab oleh saksi Rp. 25.000.000,- kemudian ibu tekan cancel, namun setelah saksi Titi Purwanti menekan cancel kartu tidak juga keluar, dan orang tersebut mengatakan “jangan kasih tau siapa-siapa ya bu”, yang kemudian saksi keluar dari ATM tersebut dan kembali bekerja dan setelah saksi Titi Purwanti meninggalkan mesin ATM tersebut lalu Terdakwa dan sdr. Andru Yanto masuk kedalam ruangan ATM BRI tersebut untuk mengeluarkan kartu ATM milik saksi Titi Purwanti yang tersangkut di mesin ATM dengan menggunakan gergaji besi kecil yang di sodok melalui celah tempat masuknya kartu atm, sehingga kartu ATM milik saksi Titi Purwanti keluar dari dalam mesin ATM dan setelah kartu ATM milik saksi Titi Purwanti keluar lalu Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Andru Yanto pergi meninggalkan ATM BRI tersebut dengan menggunakan kendaraan umum menuju ke Asri Mart dan Terdakwa dan sdr Andru Yanto langsung menuju ke mesin ATM yang ada didekat di Asri Mart dan melakukan transaksi menarik uang tunai dari tabungan milik saksi Purwanti sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) dan mentranfer ke rekening milik sdr Andru Yanto sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan menggunakan kartu ATM milik saksi Titi Purwanti, setelah melakukan transaksi Terdakwa dan sdr andru pergi ke hotel Aston Tanjung Balai Karimun dan di pertengahan jalan sdr. Andru Yanto membuang kartu ATM milik saksi Titi Purwanti dan struk transaksi tersebut, lalu sdr Andru Yanto memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.5000.000,- untuk membayar sewa hotel dan keperluan Terdakwa dan sdr Andru Yanto di hotel;-

-----Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan sdr. Andru Yanto tersebut, saksi Titi Purwanti mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka **Majelis berkeyakinan** bahwa dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan rangkaian perkataan bohong, Terdakwa telah menyuruh saksi Titi Purwanti untuk menelpon nomor customer service yang

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera di mesin ATM yang sebelumnya nomor telfon costumer service tersebut telah diganti dengan nomor telfon sdr. Andru Yanto sehingga saksi Titi Purwanti mempercayai nomor tersebut adalah benar-benar nomor telfon Customer Servicemer maka dengan demikian menurut Majelis Hakim, **unsur ke-2 inipun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;**-----

Ad. 3. Unsur Membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;-----

-----Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dalam unsur "**membujuk orang agar memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**" berarti adanya perbuatan yang dapat menggerakkan orang untuk menyerahkan sesuatu barang atau melakukan sesuatu tindakan. Dalam hal ini harus disyaratkan **adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dengan penyerahan barang** atau sesuatu tindakan lainnya. Penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak/pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa mengemukakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak itu. (vide: Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I, hal. 43, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989);-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti bahwa Terdakwa menyarankan kepada saksi Titi Purwanti untuk menelpon nomor Customer Service yang tertera pada mesin ATM yang sebelumnya telah diganti dengan nomor telfon sdr. Andru Yanto sehingga saksi Titi Purwanti mempercayainya dan mengikuti saran Terdakwa sebagaimana pendapat diatas dapatlah dipersamakan bahwa perbuatan Terdakwa yang menyarankan kepada saksi Titi Purwanti untuk menelpon nomor telfon Customer Service Palsu yang tertera pada mesin ATM tersebut sebagai **alat penggerak** yang dipergunakan oleh Terdakwa agar saksi Titi Purwanti menelpon Nomor Customer, sehingga sdr. Andru Yanto dengan mengaku sebagai pimpinan bank BRI yang bernama Muhammad yusuf SE sehingga saksi Titi Purwanti mengikuti arahan sdr. Andru Yanto dengan cara membimbing saksi Titi Purwanti untuk menyebutkan nomor pin milik saksi Titi Purwanti dan menyebutkan nominal tabungan yang ada didalam rekening milik saksi Titi Purwanti melalui telfon, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim **unsur ke-3 ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;**-----

Ad.4. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;-----

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dalam unsur **“Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”** adalah menurut arrest HR tanggal 29 juni 1936 nomor 1047, turut serta melakukan itu dapat terjadi, jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti awalnya pada hari minggu tanggal 29 November 2015 sekira jam 10.30 wib, Terdakwa bertemu dengan sdr. Andru Yanto di daerah jodoh Kota Batam, yang kemudian sdr Andru Yanto mengajak Terdakwa untuk pergi ke Tanjung Balai Karimun untuk mengerjakan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) di Tanjung Balai Karimun dan pada pukul 13.30 wib Terdakwa dan sdr andru Yanto berangkat dari Batam menuju ke Tanjung Balai Karimun dengan menggunakan kapal yang kemudian setiba Terdakwa dan sdr. Andru Yanto di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Andru Yanto menginap di hotel Tanjung Balai Karimun dan sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa bersama sdr. Andru Yanto keluar dari hotel untuk membeli makan dan sambil melihat-lihat hal yang dapat dikerjakan, yang kemudian Terdakwa dan sdr. Andru Yanto melihat mesin ATM BRI di pelabuhan Tanjung Balai Karimun;-----

-----Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari senin tanggal 30 November 2015 pukul 06.00 wib Terdakwa dan sdr. Andru Yanto menuju ke mesin ATM BRI di pelabuhan Tanjung Balai Karimun tersebut untuk dikerjakan, yang kemudian sdr. Andru Yanto masuk kedalam ruangan ATM dan Terdakwa berada di luar ruangan ATM untuk berjaga-jaga dan berpura-pura seolah-olah ikut mengantri di mesin atm tersebut, setelah sdr Andru Yanto keluar dari ruangan ATM tersebut kemudian Terdakwa dan sdr. Andru Yanto menjauh dari mesin ATM dan melihat-lihat apakah ada korban yang ingin bertransaksi di mesin atm tersebut dan sekira pukul 07.15 wib saksi Titi Purwanti masuk kedalam ruangan Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) milik Bank BRI di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun kab karimun, untuk melakukan transaksi penarikan uang tunai di mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) tersebut dan pada saat saksi Titi Purwanti berada didalam ruangan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) untuk melakukan transaksi penarikan uang tunai lalu Terdakwa mendekati ATM dan seolah-olah ikut mengantri dan hendak bertransaksi sedangkan sdr. Andru Yanto melihat-lihat dari jauh;-----

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa pada saat saksi Titi Purwanti memasukan kartu ATM milik saksi Titi Purwanti ke dalam mesin ATM, namun pada saat saksi Titi Purwanti memasukan nomor PIN milik saksi Titi Purwanti di layar ATM tidak terlihat adanya menu pilihan untuk melakukan penarikan sehingga saksi Titi Purwanti langsung menekan tombol cancel untuk membatalkan transaksi dan setelah saksi menekan tombol cancel namun kartu ATM milik saksi Titi Purwanti tidak keluar dari mesin ATM lalu saksi Titi Purwanti keluar dari dalam ruangan ATM dan bertemu dengan Terdakwa, yang pada saat itu Terdakwa sedang berdiri didepan pintu ATM seperti sedang mengantri untuk bertransaksi dan langsung menanyakan kepada saksi Titi Purwanti “ada apa bu” dan di jawab oleh saksi Titi Purwanti “ATM tidak dapat keluar”, yang kemudian Terdakwa menyuruh saksi Titi Purwanti untuk menelpon nomor telfon Customer Service yang ada tertempel di mesin ATM tersebut yang merupakan nomor telpon sdr. Andru Yanto yang sebelumnya telah ditempel oleh sdr. Andru Yanto dan saksi Titi Purwanti menelpon ke nomor telfon tersebut sesuai saran dari Terdakwa sehingga terjadi percakapan antara saksi Titi Purwanti dengan sdr. Andru Yanto dan sdr. Andru Yanto mengatakan “halo ada yang bisa saya bantu” lalu saksi Titi Purwanti menjawab “ATM saya tertelan tidak dapat keluar, ini dengan siapa” dan sdr. Andru Yanto menjawab “ini dengan pimpinan BRI” lalu saksi Titi Purwanti menanyakan “dengan siapa saya bicara?” dan sdr. Andru Yanto menjawab “dengan Muhammad yusuf SE supaya uang ibu ga hilang biar saya blokir secara otomatis dari sini, ibu ikuti aja saran saya” dan melalui percakapan melalui telfon tersebut saksi Titi Purwanti mengikuti arahan dari sdr. Andru Yanto, “dibawah angka 9 ada tombol ibu tekan itu, ibu bacakan nomor pin nya, kemudian dibawah angka 7 ada tombol tekan itu, dan saldo ibu berapa dan dijawab oleh saksi Rp. 25.000.000,- kemudian ibu tekan cancel, namun setelah saksi Titi Purwanti menekan cancel kartu tidak juga keluar, dan orang tersebut mengatakan “jangan kasih tau siapa-siapa ya bu”, yang kemudian saksi keluar dari ATM tersebut dan kembali bekerja dan setelah saksi Titi Purwanti meninggalkan mesin ATM tersebut lalu Terdakwa dan sdr. Andru Yanto masuk kedalam ruangan ATM BRI tersebut untuk mengeluarkan kartu ATM milik saksi Titi Purwanti yang tersangkut di mesin ATM dengan menggunakan gergaji besi kecil yang di sodok melalui celah tempat masuknya kartu atm, sehingga kartu ATM milik saksi Titi Purwanti keluar dari dalam mesin ATM dan setelah kartu ATM milik saksi Titi Purwanti keluar lalu Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Andru Yanto pergi meninggalkan ATM BRI tersebut dengan menggunakan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan umum menuju ke Asri Mart dan menuju ke mesin ATM yang ada didekat di Asri Mart dan melakukan transaksi menarik uang tunai dari tabungan milik saksi Purwanti sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) dan mentranfer ke rekening milik sdr Andru Yanto sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan menggunakan kartu ATM milik saksi Titi Purwanti, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim **unsur ke-4 ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa**;

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-Sama Melakukan Penipuan**";

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya**;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim **tidak menemukan** hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembeda, dan oleh karena itu **Terdakwa harus dijatuhi pidana**;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Titi Purwanti mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung pada keluarganya;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ihwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka **masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan** sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk **memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan** sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;-----

-----Menimbang bahwa terhadap **Barang Bukti** berupa: -----

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Model GT- C3520 warna silver;---
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Model GT- E1272 warna hitam;---
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Model GT- E 1205Y warna hitam;--
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Does warna putih;-----
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model 100 Type RH-130 warna biru;--
- 1 (satu) unit handphone merk Motorola warna hitam;-----
- 3 (tiga) buah kartu ATM Bank BNI;-----
- 2 (dua) buah kartu ATM Bank MANDIRI;-----
- 2 (dua) buah kartu ATM Bank BII;-----
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank DANAMON;-----
- 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI;-----
- 3 (tiga) buah kartu operator call centre;-----
- 4 (empat) helai tali;-----
- 3 (tiga) ktak korek api yang berisikan batang korek api;-----
- 1 (satu) bauh tang;-----
- 1 (satu) buah pisau karter;-----
- 1 (satu) bauh topi merk kardinal warna hitam;-----
- 11 (sebelas) lembar stiker call center Bank NAGARI;-----
- 6 (enam) lembar Stiker call center Bank PERMATA;-----
- 12 (dua belas) lembar Stiker call center Bank BNI;-----
- 15 (lima belas) lembar Stiker call center Bank BII;-----
- 8 (delapan) lembar Stiker call center Bank SUMUT;-----
- 12 (dua belas) lembar stiker call center Bank Mandiri;-----
- 5 (lima) lembar Stiker call center Bank CINB NIAGA;-----
- 11 (sebelas) lembar Stiker call center Bank BJB;-----
- 13 (tiga belas) lembar Stiker call center Bank BCA;-----
- 24 (dua puluh empat) lembar Stiker call center Bank BRI;-----

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Bet Pengenal Pers Skala Pri Ritas;-----

- 1 (satu) buah tas samping merk Papilion warna coklat;-----

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP, sehingga sudah selayaknya barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan (vernietiging), sesuai Pasal 39 KUHP. -----

- Uang Tunai sebesar Rp. 8.915.000,- (delapan juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);-----

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Titi Purwanti Als Titik Binti Marjono sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada saksi Titi Purwanti Als Titik Binti Marjono;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka **haruslah dibebankan pula kepadanya untuk membayar biaya perkara** sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHP; ---

-----**Memperhatikan**, Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan UU RI nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD RIZKY Als SAHRIL Bin BUL HASAN** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Bersama-sama Melakukan Penipuan"**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Model GT- C3520 warna silver;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Model GT- E1272 warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Model GT - E1205Y warna hitam;-----
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Does warna putih;-----

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model 100 Type RH-130 warna biru;-----
- 1 (satu) unit handphone merk Motorola warna hitam;-----
- 3 (tiga) buah kartu ATM Bank BNI;-----
- 2 (dua) buah kartu ATM Bank MANDIRI;-----
- 2 (dua) buah kartu ATM Bank BII;-----
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank DANAMON;-----
- 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI;-----
- 3 (tiga) buah kartu operator call centre;-----
- 4 (empat) helai tali;-----
- 3 (tiga) kotak korek api yang berisikan batang korek api;-----
- 1 (satu) buah tang;-----
- 1 (satu) buah pisau karter;-----
- 1 (satu) buah topi merk Kardinal warna hitam;-----
- 11 (sebelas) lembar stiker call center Bank NAGARI;-----
- 6 (enam) lembar stiker call center Bank PERMATA;-----
- 12 (dua belas) lembar stiker call center Bank BNI;-----
- 15 (lima belas) lembar stiker call center Bank BII;-----
- 8 (delapan) lembar stiker call center Bank SUMUT;-----
- 12 (dua belas) lembar stiker call center Bank Mandiri;-----
- 5 (lima) lembar stiker call center Bank CINA NIAGA;-----
- 11 (sebelas) lembar stiker call center Bank BJB;-----
- 13 (tiga belas) lembar stiker call center Bank BCA;-----
- 24 (dua puluh empat) lembar stiker call center Bank BRI;-----
- 1 (satu) buah Bet Pengenal Pers Skala Pri Ritas;-----
- 1 (satu) buah tas samping merk Papillon warna coklat;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- Uang tunai sebesar Rp. 8.915.000,- (delapan juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);-----

Dikembalikan kepada saksi Titi Purwanti Als Titik Binti Marjono;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);**-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari **SELASA**, tanggal **15 Maret 2016**, oleh **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.** sebagai Hakim Ketua, **AGUS SOETRISNO, SH** dan **YUDI ROZADINATA, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, pada hari **SELASA**, tanggal **22 Maret 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ALMASIH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh **WAWAN KURNIAWAN, SH.,MH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan **Terdakwa**;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUS SOETRISNO, SH.

YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.

YUDI ROZADINATA, SH.

Panitera Pengganti,

ALMASIH.